



PUTUSAN

Nomor : 223/ B / 2018 / PT.TUN.SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

MASKUR , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di
Jalan Pahlawan Gg V. RT. 004 . RW. 005, Desa
Pamoloka, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten
Sumenep ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. FARID FATHONI A.F., S.E., S.H., MM -----
2. KASFUL HIDAYAT, S.H.; -----
3. FARID FADJARUDDIN, S.H.; -----
4. MOH. MASRUR, S.H. -----
5. NICKO PUTRA BINTARA, S.H. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Komite Supremasi Hukum
Indonesia (KSHI), sebelumnya beralamat di Jalan
Bogen 1/22c, Tambak Sari, Surabaya, sekarang
beralamat di Jalan Mayjend Sungkono 95 Jombang,
Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
006-FA.K22-01.18, tanggal 22 Januari 2018 -----

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** /

PENGUGAT ; -----

M e l a w a n : -----

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUMENEP -----

Berkedudukan di : Jalan Payudan Barat No 2, Pabian, Sumenep -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : ----

1. Nama : ISMAIL, A.Ptnh -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d) -----

NIP : 19690416 198903 1 002 ----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan -----

2. Nama : ACHMAD TAUFIK -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b) ----

NIP : 196510061 198903 1 001----

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara
Pertanahan -----

3. Nama : ADI NUGRAHA, SST. -----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c) -----

NIP : 19780411199903 1 003 -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan ---

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBY



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumenep berkedudukan di Jalan Payudan
Barat No.2 Sumenep, berdasarkan surat kuasa
khusus nomor : 138/14.35-78/II/2018, tanggal 21
Pebruari 2018 -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/
TERGUGAT; -----

Nama : YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP -----
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Soetomo No. 05, Kelurahan Pajagalan,
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep -----
berdasarkan Akta Yayasan Panembahan Somala
Sumenep Nomor 40, dibuat dihadapan A. Kohar, S.H.
Notaris dan PPAT Surabaya, dan Perubahan Akta
Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep
Nomor 14 yang telah dimasukkan dalam Tambahan
Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007 No. 16,
dalam hal ini diwakili oleh 1. RB. Mohammad Amin,
selaku Ketua, 2. R.ABD. Rahman selaku
Sekretaris, 3. RB. Abdurrahman selaku Bendahara,
kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Sekretariat Yayasan Panembahan Somala
Sumenep di Jalan Dr. Soetomo No. 5 Kelurahan
Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten
Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -
1. WIJONO SUBAGYO, S.H. -----

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBY



2. ENNYK WIJDAJA, S.H. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di
Gedung CITO Lt. Upper Ground Blok US-02 1-2
Surabaya Jalan A. Yani No. 288 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober
2018 ; -----

Selanjutnya disebut -----

-----**TERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 223/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal, 12 November
2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 223/ PEN-HS/ 2018/
PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari
persidangan perkara ini ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 17/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Agustus 2018 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 223/B/2018/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 6 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 7.847.500,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **6 Agustus 2018** dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Agustus 2018 Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBY



2018 Nomor : 17/G/2018/PTUN-SBY, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 20 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 12 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Oktober 2018 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat nomor : 17/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 24 Oktober 2018 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17/ G/ 2018/ PTUN .SBY ; -----

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhan ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor :



17/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 29 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Oktober 2018 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 17/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 29 Oktober 2018 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;-----

- Menolak Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat seluruhnya ; -----
- menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 17 / G / 2018 / PTUN.SBY tanggal 6 Agustus 2018; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 17 September 2018 ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 12 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2018 yang pada intinya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 17/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 6 Agustus 2018 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat nomor : 17/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 24 Oktober 2018 ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 29 Oktober 2018 dan diterima di

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBY



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Oktober 2018 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 17/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 29 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 17 / G / 2018 / PTUN.SBY tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, (bundle A dan B) meliputi isi salinan putusan, Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding dan surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019** telah sepakat berpendapat bulat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 6 Agustus 2018 , tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



Nomor : 17/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 6 Agustus 2018, sehingga beralasan hukum memori banding tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/ Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding **Pembanding / Penggugat** ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 17/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal, **7 Januari 2019** oleh **SASTRO SINURAYA,SH.** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.** dan **H. ARIYANTO SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBY



mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi Hakim-Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIKUS RABU, SH**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau
kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH

SASTRO SINURAYA,SH.

H.ARIYANTO SH.MH.

Panitera Pengganti,

HENDRIKUS RABU, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 31.500,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	<u>Rp. 207.500,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)